

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Berdasarkan penelitian di lapangan, penulis memperoleh lima pendapat informan mengenai Sikap Kepala KUA Kabupaten Banjar tentang Perkawinan Syarifah dan non Sayyid. Peneliti langsung mengadakan wawancara untuk mengumpulkan data dari para informan, yaitu:

1. KUA Kecamatan Gambut

Nama	: Zulkipli HS, S.Ag., MM
Usia	: 46 Tahun
Pendidikan Terakhir	: S-2
Alamat	: Jl. Pematang Panjang, Kec. Gambut

Hasil wawancara pada tanggal 19 Desember 2022 terkait pendapat beliau mengenai Sikap Kepala KUA Kabupaten Banjar tentang Perkawinan Syarifah dan non Sayyid. Kepala KUA Gambut tersebut berpendapat bahwa Menurut beliau tidak bersedia menikahkan apabila diminta oleh walinya tetapi hanya bisa mencatatkan perkawinan tersebut karena tidak mau menjadi pembicaraan masyarakat dan menghindari perdebatan mengenai pernikahan Syarifah dan Non Sayyid. Tentunya hal tersebut membuat penulis merasa perlu untuk bertanya lebih dalam apa alasan beliau untuk tidak berani menjadi wali nya seorang

Syarifah dengan non-Sayyid. Dan beliau hanya mengatakan bahwa agar tidak mau menjadi pembicaraan masyarakat dan menghindari perdebatan.

Selain itu, terkait konsep kafa'ah memang tidak bisa dikatakan Kafa'ah akan tetapi sebagai seorang habaib pasti akan mempertahankan keturunannya sebagai zuriat Rasulullah SAW dan juga Penghormatan takzim kita kepada seorang habaib yang berhak menikahkan seorang syarifah itu adalah hak walinya sendiri.

Namun secara administrasi atau pencatatan perkawinan beliau berani untuk mencatatkannya. Yang menjadi dasar hukum beliau adalah Undang-Undang Perkawinan, PP (Peraturan Pemerintah), PMA (Peraturan Menteri Agama) yang secara eksplisit belum ada mengatur mengenai Perkawinan Syarifah dan non Sayyid.⁶⁴

Secara Regulasi Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang disingkat KUA kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan dalam melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya yang salah satu tugas nya adalah pelaksanaan, pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk. Sebagai Pelayan masyarakat dalam pelaksanaan dan pencatatan

⁶⁴ Zulkifli H.S., *Kepala KUA Kecamatan Gambut*, .(Wawancara Langsung),Gambut, 19 Desember 2022.

nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut harus netral ditengah dinamika perdebatan masyarakat.

Sejauh ini selama bertugas sebagai Kepala KUA beliau belum pernah menikahkan Syarifah dan non Sayyid. Namun apabila nantinya terdapat pernikahan antara Syarifah dan non Sayyid di lingkungan kerja beliau maka kita hanya mencatatkan pernikahan tersebut agar kepercayaan Masyarakat dan Marwah KUA terjaga.

2. KUA Kecamatan Aluh-Aluh

Nama : Mawardiansyah, S.Ag, M.M

Usia : 51 Tahun

Pendidikan Terakhir : S-2

Alamat : Desa Tambak Siang Laut RT 02 Gambut

Hasil wawancara pada tanggal 01 November 2022 terkait pendapat beliau mengenai Sikap Kepala KUA Kabupaten Banjar tentang Perkawinan Syarifah dan non Sayyid. Menurut Pendapat Kepala KUA Aluh-Aluh secara pribadi bahwa perkawinan Syarifah dan non Sayyid adalah sah, baik menurut hukum agama maupun hukum positif (hukum perundang-undangan yang berlaku di negara kita). Memang dalam perkawinan ada istilah kafa'ah/kufu/sepadan. Akan tetapi istilah ini di definisikan oleh sebagian orang secara sempit. Kufu diartikan sebagai keturunan/nasab atau sederajat dari Syarifah/Habaib. Sehingga bila ada pernikahan antara nasab syarifah dengan

masyarakat umum dianggap tidak pantas, menyalahi adab dan bisa menimpakan aib.⁶⁵

Akan tetapi, bagi saya istilah kafa'ah ini harus kita pahami secara *fiqih*. Bahwa yang dimaksud dengan suami harus “sekufu” bagi isterinya, atau sebaliknya harus sekufu dengan suaminya, artinya adalah diharapkan memiliki kedudukan yang sederajat atau sepadan. Dalam hal ini tingkatan ilmu dan pengamalan agama, akhlak, pendidikan dan sosial-ekonomi menjadi kriteria dalam mengetahui kedudukan seseorang. Sehingga ini menjadi keberhasilan hidup suami isteri dan terpeliharanya keharmonisan rumah tangga.

Bisa kita pendapat para ulama *fiqih* bahwa parameter kafa'ah itu antara lain: (a) Istiqomah atau akhlak, (b) Nasab Keislaman, (c) Merdeka, (d) Pekerjaan, (e) Harta, (f) Tidak cacat fisik. Jadi bagi saya yang lebih terpenting adalah bahwa antara calon penganten wanita yang keturunan/nasab syarifah ini rela dan ridha dengan calon pasangan yang bukan keturunan sayyid, maka tidak ada cela/aib bagi mereka. Meskipun parameter kafa'ah tidak terpenuhi namun sekiranya dipegangi, niscaya pernikahannya sah.

Ketika ada calon pasangan penganten yang ternyata calon perempuannya dari keturunan Habaib/Syarifah dari calon laki-lakinya dari masyarakat biasa yang mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama, Maka sikap yang saya lakukan adalah:

⁶⁵ Mawardiansyah, *KUA Kecamatan Aluh-Aluh*, (Wawancara Langsung), Aluh-Aluh, 01 November 2022.

- a. Menanyakan kepada calon penganten (baik perempuan maupun laki-lakinya) apakah semua pihak kedua keluarga, terutama orang tua calon penganten sudah menyepakati atau apakah pihak keluarga yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- b. Menanyakan kepada orang tua perempuan atau walinya, apakah perkawinan ini atas kehendak orang tua atau walinya saja atau anak perempuannya saja atau sudah setuju dan menyepakati antara anak perempuan dan walinya.
- c. Memeriksa kelengkapan administrasi pendaftaran nikah apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Apabila poin (a) dan (b) tidak ada permasalahan, dan selama ini tidak pernah saya menemui yang dipermasalahkan, serta pada poin (c) semua lengkap persyaratan administrasinya, maka dilakukan pengumuman peristiwa kehendakan pernikahan.
- e. Jika selama 10 hari telah diumumkan, dan tidak ada pihak-pihak yang mempermasalahkan, maka prosesi akad nikah akan disepakati dan ditetapkan.
- f. Jika sudah disepakati waktu dan tempat akad nikah, maka yang biasanya saya tanyakan lagi adalah siapa nanti yang menikahkan ?, apakah orang tua atau walinya sendiri atau berwakil dengan seorang tuan guru, ataukah berwakil dengan kepala KUA/penghulu/Petugas KUA lainnya.

Dalam hal ini, yang terjadi di lapangan adalah:

- 1) Ada catin perempuan yang meminta orang tua/walinya langsung yang menikahkan
- 2) Ada juga kedua belah pihak (catin laki-laki dan perempuan) meminta agar yang menikahkan adalah tuan guru yang keturunan Hababib/Sayyid ini yang lebih banyak ditemui di lapangan, dengan alasan menghormati dan bertaburruk kepada para Habaib/Sayyid.
- 3) Orang tua/alinya berakil kepada Kepala/petugas KUA untuk menikahkannya. Dalam hal poin (3) ini, Kepala KUA saya rasa tidak perlu merasa risih/takut/kurang pantas/dll, karena ini merupakan amanah.

Alasan saya menikahkan Syarifah dengan Non Sayyid, karena telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahannya. Soal keturunan/nasab syarifah bukan bagian dari syarat dan rukun nikah, tetapi hanya adab yang boleh dan patut menjadi pertimbangan dalam memilih jodoh atau pasangan. Dalam UU perkawinan, PMA (Peraturan Menteri Agama) dan peraturan/kebijakan lainnya tidak menentukan dan tidak mengatur adanya keturunan/nasab syarifah atau sayyid tentang keturunan/nasab ini hanya urusan kekeluargaan pihak calon penganten, bukan menjadi pertimbangan bagi Kepala/Petugas KUA.

Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Perkawinan, PP (Peraturan Pemerintah), PMA (Peraturan Menteri Agama), Peraturan dan kebijakan lainnya tidak ada menentukan dan tidak mengatur tentang keturunan/nasab syarifah/sayyid ini menjadi dasar tugas dan fungsi bagi Kepala KUA. Dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan juga tidak ditemui

ayat yang menjelaskan adanya nasab Syarifah/Sayyid. Lihat Q.S An-Nisa/4: 3, Q.S Ar-Ra'd/13: 38, Q.S Ar-Rum/30: 21. Kemudian, yang ada diatur dalam Al-Qur'an secara implisit ialah keturunan/nasab dalam hal agama/aqidah, yakni larangan menikahi wanita musyrik. Terdapat dalam Q.S Al-Baqarah/2: 221, Q.S Al-Mumtahanah/60: 10 atau ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang Kafa'ah.

Selanjutnya, Kepala KUA Aluh-Aluh pernah mengalami pernikahan antara Syarifah dan non Sayyid dalam melaksanakan pelayanan dan Pencatatan Pernikahan. Sikap beliau dalam menghadapi permasalahan tersebut dengan menanyakan kepada keluarga calon mempelai perempuan apakah sudah menyepakati dan ridha bahwa putrinya akan melaksanakan pernikahan dengan seorang non Sayyid dan para keluarga pun menyetujui walau pun sebagian keluarga yang lain merasa berat hati namun untuk kebahagiaan Syarifah maka semuanya ridha atas pernikahan ini.

3. KUA Kecamatan Martapura Kota

Nama : Drs. H. Abdul Basit, M.M
Usia : 50 Tahun
Pendidikan Terakhir : S-2
Alamat : Martapura

Hasil wawancara pada tanggal 18 November 2022 terkait pendapat beliau mengenai Sikap Kepala KUA Kabupaten Banjar tentang Perkawinan Syarifah dan non Sayyid. Menurut Pendapat Kepala KUA Martapura Kota secara pribadi tidak ada masalah terhadap keabsahan pernikahan dan kita pernah

mengalami perkawinan antara Syarifah dan non Sayyid ada yang langsung di nikahkan oleh orang tuanya ada juga Habaib nya yang mewakili kepada Kepala KUA.⁶⁶

Terkait Masalah Kafa'ah itu memang tidak bisa dikatakan Kafa'ah akan tetapi Kafa'ah itu adalah hak seorang perempuan/Syarifah dan hak wali. Apabila tidak menuntut atau tidak mempermasalahkan dan sudah sepakati antara pihak syarifah dan para habaib untuk menikahkan putrinya kepada seorang yang bukan habaib atau non Sayyid.maka tidak ada masalah dalam perkawinan mereka dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan pencatatan perkawinan sesuai peraturan yang ada.

Apabila seorang habaib nya meminta saya sebagai kepala KUA Martapura Kota untuk menjadi wakil beliau menikahkan putri mereka maka tidak ada masalah bagi kami. Memang ada sebagai habaib merasa berat hati untuk menerima perkawinan tersebut namun jikalau sudah menjadi kesepakatan dan musyawarah kedua belah pihak dan calon mempelai maka direstui saja walau sebenarnya sangat disayangkan.

Dengan demikian Sikap Kepala KUA Kecamatan Martapura Kota tentang Perkawinan Syarifah dan non Sayyid tidak ada masalah dalam perkawinan tersebut selama para habaibnya tidak mempermasalahkan konsep Kafa'ah maka akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Sebagai Kepala KUA Kecamatan Martapura Kota Kita akan

⁶⁶ H. Abdul Basit, *KUA Kecamatan Martapura Kota*, (Wawancara Langsung), Martapura, 18 November 2022.

selalu memberikan pelayanan kepada Masyarakat dengan bersedia menjadi wakil atas wali pernikahan Syarifah dan non Sayyid serta mencatatkan pernikahan sesuai ketentuan yang berlaku.⁶⁷

4. KUA Kecamatan Sungai Tabuk

Nama : M.Halil, S.Ag.
 Usia : 45 Tahun
 Pendidikan Terakhir : S-1
 Alamat : Kecamatan Tatah Makmur.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Tabuk dalam melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerja yang salah satu tugas nya adalah pelaksanaan, pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk. Senantiasa berdasarkan pada aturan yang telah di tetapkan baik dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Maupun Peraturan turunannya.⁶⁸

Hasil wawancara pada tanggal 30 Oktober 2022 terkait pendapat beliau mengenai Sikap Kepala KUA Kabupaten Banjar tentang Perkawinan Syarifah dan non Sayyid. Menurut Pendapat Pribadi Kepala KUA Sungai Tabuk Sejauh ini tidak ada larangan pernikahan Syarifah dengan non Sayyid dan beliau menyampaikan dalam wawancara langsung dengan penulis sebagai berikut:

“Memang kadada lah peraturan mengikat masalah hal kayaitu. Asal ada wali nasab nya hadir untuk menikah masalah melimpahkan tuh

⁶⁷ H. Abdul Basit, *KUA Kecamatan Martapura Kota*, (Wawancara Langsung), Martapura, 18 November 2022.

⁶⁸ M.Halil, *KUA Kecamatan Sungai Tabuk*, (Wawancara Langsung), Sungai Tabuk, 30 Oktober 2022.

terserah haja handak kemana yang penting itu ada petugas pencatatan nikah lawan ada yang menyaksi akan”.

“Memang belum ada peraturan yang mengatur permasalahan tersebut. Dalam Pernikahan ada mempelai, ada wali nasabnya, dan ada saksinya serta rukun dan syarat nya terpenuhi maka permasalahan melimpahkan adalah hak dari wali nasab. Yang terpenting petugas pencatat nikah hadir dan juga ada yang menyaksikan”.⁶⁹

Selama bertugas sebagai Kepala KUA pernah mengalami pernikahan antara Syarifah dengan non Sayyid di KUA Sungai Tabuk dan kita akan menyesuaikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai Kepala KUA secara tugas dan fungsinya kita tidak berhak menolak apabila calon mempelai secara rukun syarat dan hukum terpenuhi serta administrasi lengkap tidak mungkin menolak masyarakat yang ingin melakukan niat baik tersebut. Jikalau dengan dalih menghindari pembicaraan hal khayak masyarakat tergantung kita menyikapi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat.⁷⁰

Dengan demikian, Permasalah menikahkan seorang Syarifah dan non Sayyid tergantung permintaan dari walinya apakah ingin langsung menikah anaknya yang disaksikan oleh petugas pencatat nikah ataukah diwakilkan oleh Kepala KUA untuk menikahkan Syarifah tersebut atas permintaan Walinya dan sudah di sepakati oleh para pihak dan keluarga. Alasan tentang menghindari pembicaraan hal khayak masyarakat tinggal Kepala KUA nya yang menyikapi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pernikahan antara Syarifah dan non Sayyid bahwa KUA hanya sebagai pelaksana dalam

⁶⁹ M.Halil, *KUA Kecamatan Sungai Tabuk*, (Wawancara Langsung), Sungai Tabuk, 30 Oktober 2022.

⁷⁰ M.Halil, *KUA Kecamatan Sungai Tabuk*, (Wawancara Langsung), Sungai Tabuk, 30 Oktober 2022..

melegalkan dan pencatatan pernikahan baik secara hukum islam maupun secara hukum positif.⁷¹

5. KUA Kecamatan Kertak Anyar

Nama : Drs. H. Saubari, M.Pd. I.

Usia : 50 Tahun

Pendidikan Terakhir : S-2

Alamat : Kelurahan Sungai Lulut

Kepala KUA Kertak Anyar Kabupaten Banjar Menjelaskan dalam wawancara dengan penulis bahwasanya penghulu dalam menjalankan fungsi pelayanan, pelaksanaan, pengawasan, dan pencatatan Nikah Rujuk di KUA senantiasa berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan baik dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 maupun Peraturan turunannya. Jadi tentu saja penghulu mengacu kepada aturan-aturan yang berlaku dalam undang-undang perkawinan dan peraturan perundangan turunannya.⁷²

Hasil wawancara pada tanggal 30 Oktober 2022 terkait pendapat beliau mengenai Sikap Kepala KUA Kabupaten Banjar tentang Perkawinan Syarifah dan non Sayyid. Menurut Pendapat Kepala KUA Kertak Anyar secara pribadi berpendapat bahwa Sejauh ini tidak ada larangan pernikahan Syarifah dengan non Sayyid maupun anak seorang pejabat, raja, dan presiden dengan lelaki biasa. Apabila persyaratan perkawinan sudah lengkap dan wali nikah setuju dan

⁷¹ *Ibid.*

⁷² H. Saubari, *KUA Kecamatan Kertak Anyar*, (Wawancara Langsung), Kertak Anyar, 30 Oktober 2022.

mewakikan kepada penghulu untuk akad nikahnya maka penghulu tentu menerima perwakilan itu dan kemudian melaksanakan ijab qabulya.

Selama bertugas sebagai Kepala KUA/Penghulu, Saya pernah mencatat perkawinan antara Syarifah dan non Sayyid ada yang langsung di nikahkan oleh orang tuanya ada juga Habaib nya yang mewakilkan kepada Kepala KUA dan sebagai kepala KUA seorang Habaib yang memberikan amanah kepada kita maka atas dasar itu Kepala KUA berani menikahkan dan mencatat perkawinan antara Syarifah dan non Sayyid.⁷³

⁷³ *Ibid.*

Matriks 4.2: Sikap, alasan dan dasar hukum Kepala KUA Kabupaten Banjar tentang Perkawinan Syarifah dengan non Sayyid

No	Nama Pasangan/Inisial	Sikap Kepala KUA Kabupaten Banjar tentang Perkawinan Syarifah dengan non Sayyid	Alasan dan Dasar hukum Kepala KUA Kabupaten Banjar tentang perkawinan Syarifah dan non Sayyid
1.	Kepala KUA Gambut	Tidak bersedia menikahkan apabila di minta menjadi wali nikah dan hanya bersedia mencatatkan pernikahannya sesuai Undang-Undang yang berlaku	Karena tidak mau menjadi pembicaraan masyarakat dan menghindari perdebatan namun secara administrasi atau pencatatan perkawinan beliau berani untuk mencatatkannya. Yang menjadi dasar hukum adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, & Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.
2.	Kepala KUA Aluh-Aluh	Bersedia menikahkan dan mencatatkan pernikahannya	karena telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahannya. Soal keturunan/nasab syarifah bukan bagian dari syarat dan rukun nikah, tetapi hanya adab yang boleh dan patut menjadi pertimbangan dalam memilih jodoh atau pasangan dasar hukumnya adalah Q.S Al-Hujurat/49;13, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, & Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.
3	Kepala KUA Kota Martapura	Bersedia menikahkan dan mencatatkan pernikahannya	Tidak ada masalah selama para habaibnya tidak mempermasalahkan konsep Kafa'ah maka akan dilaksanakan perkawinan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dasar hukumnya adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, & Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.
4	Kepala KUA Sungai Tabuk	Bersedia menikahkan dan mencatatkan pernikahannya	Karena Sejauh ini tidak ada larangan pernikahan Syarifah dengan non Sayyid. Dalam Pernikahan ada mempelai, ada wali nasabnya, dan ada saksinya serta rukun dan syarat nya terpenuhi maka permasalahan melimpahkan adalah hak dari wali

			nasab. Yang terpenting petugas pencatat nikah hadir dan juga ada yang menyaksikan dasar hukumnya adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, & Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.
5	Kepala KUA Kertak Anyar	Bersedia menikahkan dan mencatatkan pernikahannya	Karena sejauh ini tidak ada larangan pernikahan antara Syarifah dengan non Sayyid maupun anak seorang pejabat, raja, dan presiden dengan lelaki biasa. dasar hukumnya adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, & Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

B. Analisis Data

Berkenaan dengan sikap lima Kepala KUA Kabupaten Banjar tentang Perkawinan Syarifah dengan non Sayyid dan Apa yang menjadi alasan dan dasar hukum lima Kepala KUA Kabupaten Banjar dalam perkawinan Syarifah dan non Sayyid. Penulis menemukan sikap dan alasan yang berbeda-beda dari kelima informan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan para informan maka penulis akan menganalisis hasil penelitian tersebut pada dua pokok pembahasan sebagai berikut.

1. Sikap beberapa Kepala KUA Kabupaten Banjar tentang Perkawinan Syarifah dengan non Sayyid

Hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa setiap Kepala KUA Kabupaten Banjar memiliki sikap yang berbeda-beda tentang perkawinan Syarifah dan non Sayyid. Kepala KUA Gambut menjelaskan bahwa sebagai kepala KUA Gambut bersikap apabila menikahkan seorang Syarifah dan non Sayyid maka tidak bersedia menikahkan apabila diminta oleh walinya tetapi hanya bisa mencatatkan perkawinan tersebut karena tidak mau menjadi pembicaraan masyarakat dan menghindari perdebatan mengenai pernikahan Syarifah dan Non Sayyid. Selain itu, takzim kepada seorang habaib sebagai zuriat Rasulullah SAW bahwa yang berhak menikahkan seorang syarifah itu adalah hak walinya sendiri.

Jika kita tinjau dengan konsep Kafa'ah adalah kesepadanan atau kesetaraan, sedangkan kufaah adalah orang yang sepadan. Jadi, kafaah di dalam perkawinaan adalah seorang suami harus sekafaah untuk istrinya, maksud

sekafaah disini adalah seorang suami harus memiliki kedudukan yang sama dengan isterinya di dalam hal tingkatan sosial, moral, dan ekonomi.⁷⁴

Menurut Pendapat para Imam Madzhab tentang Kafa'ah dalam perkawinan memiliki banyak kesamaan pemaknaan definisi yakni sebagai berikut :

- e. Menurut Ulama Hanafiyah, konsep Kafa'ah adalah keserasian atau persamaan laki-laki dan wanita dalam perkara menentukan pasangan hidup dilihat dari aspek-aspek tertentu, yaitu nasab, islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta.
- f. Menurut Ulama Malikiyah mengartikan konsep Kafa'ah adalah penilaian kesamaan dalam dua perkara, yaitu ketakwaan dan kesehatan secara fisik ataupun psikis. Artinya terhindar dari kecacatan yang memperbolehkan seorang wanita untuk melakukan khiyar terhadap suami.
- g. Menurut Ulama Syafi'iyah mengartikan Kafa'ah merupakan keselarasan suami dan istri dengan aspek kesempurnaan atau kekurangannya (selain perihail yang selamat dari cacat). Kemudian aspek yang patut dipertimbangkan adalah islam, merdeka, keturunan dan pekerjaan.
- h. Menurut Ulama Hambali mendefinisikan Kafa'ah yaitu keserasian atau persamaan dalam lima perkara yakni Islam, nasab, pekerjaan, merdeka dan harta.⁷⁵

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid II*, 2008, hlm. 312.

⁷⁵ Misbachul Musthofa, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Surabaya” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), hlm. 23-24.

Memang Kafaah atau kufu ini tidak menjadi syarat bagi pernikahan. tetapi jika tidak dengan keridhaan masing-masing yang lain boleh mem-*fasakh-*kan pernikahan itu dengan alasan tidak kufu (setingkat). Artinya bahwa keabsahan pernikahan Syarifah dan non Sayyid ini ditentukan atas dasar keridhaan dan kerelaan dari Syarifah dan keluarga untuk melaksanakan perkawinan. Agar membuktikan hal tersebut maka wali seorang Syarifah langsung lah yang berhak menikahkan anaknya dengan seseorang laki-laki non Sayyid. Atas dasar inilah Kepala KUA tidak bersedia menjadi wakil dalam perkawinan seorang Syarifah dan non Sayyid, namun secara administrasi atau pencatatan perkawinan beliau bersedia melayani untuk mencatatkannya.

Sebagai Kepala KUA bertugas untuk pelaksanaan, pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk. Jadi tidak hanya sebagai pencatat dan pelaporan pernikahan namun jua bertugas menjadi pelaksanaan dan pelayanannya.

Sikap dari Kepala KUA Gambut ini berbeda dari sikap-sikap Kepala KUA lain yang berada di Kabupaten Banjar. Meninjau dari sikap KUA Kertak Hanyar Menurut Kepala KUA Kertak Hanyar bahwa secara pribadi berpendapat bahwa Sejauh ini tidak ada larangan pernikahan Syarifah dengan non Sayyid maupun anak seorang pejabat, raja, dan presiden dengan lelaki biasa. Apabila persyaratan perkawinan sudah lengkap dan wali nikah setuju dan mewakilkan kepada penghulu untuk akad nikahnya maka penghulu tentu menerima perwakilan itu dan kemudian melaksanakan ijab qabulnya.

Menilai dari sikap tersebut bahwa keabsahan perkawinan dilihat secara rukun dan syarat perkawinannya dan seorang wali yang mewakilkan akad nikahnya kepada Penghulu atau Kepala KUA tentu menerima atas permintaan tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Dalam Hukum positif Indonesia pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 juga sejalan dengan Jumhur Ulama yang menyatakan Bahwa Rukun untuk Melaksanakan Perkawinan harus ada:

- f) Calon Suami;
- g) Calon Istri;
- h) Wali Nikah;
- i) Dua orang saksi dan;
- j) Ijab dan Kabul.

Sedangkan, syarat-syarat perkawinan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang telah dikemukakan diatas. Adapun syarat sah dalam pernikahan yaitu sebagai berikut. Syarat sah Calon suami adalah a) Bukan mahram dari calon istri, b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri), c) Jelas orangnya (bukan banci), d) Tidak sedang ihram haji. Kemudian Syarat calon isteri adalah a) Tidak bersuami, b) Bukan mahram, c) Tidak dalam masa iddah, d) Merdeka (atas kemauan sendiri), e) Jelas orangnya, f) Tidak sedang ihram haji. Syarat sah seorang wali a) Laki-laki, b) Dewasa, c) Waras akalnya, d) Tidak dipaksa, e) Adil, f) Tidak sedang ihram haji, serta ijab qabul dan mahar juga sebagai syarat sah nya perkawinan.

Apabila rukun dan syarat perkawinan di atas terpenuhi, maka keabsahan perkawinan sah baik secara hukum islam dan hukum positif terkait wali ingin menikahkan putrinya secara langsung atau berwakil kepada Penghulu atau Kepala KUA itu adalah hak seorang wali nikah dan tidak mengurangi dari keabsahan pernikahan serta marwah dari seseorang yang memiliki keturunan istimewa.

Sikap ini sejalan dengan Sikap Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabuk menurut beliau Memang belum ada peraturan yang mengatur permasalahan tersebut. Dalam Pernikahan ada mempelai, ada wali nasabnya, dan ada saksinya serta rukun dan syarat nya terpenuhi maka permasalahan melimpahkan adalah hak dari wali nasab. Yang terpenting petugas pencatat nikah hadir dan juga ada yang menyaksikan.

Selanjutnya, Sikap Kepala KUA Kertak Anyar dan Sungai Tabuk ini dikuatkan kembali oleh Sikap KUA Kota Martapura. Bahwa menurut beliau secara pribadi tidak ada masalah terhadap keabsahan pernikahan dan kita pernah mengalami perkawinan antara Syarifah dan non Sayyid ada yang langsung di nikahkan oleh orang tuanya ada juga Habaib nya yang mewakili kepada Kepala KUA.

Kemudian ketiga Kepala KUA ini pernah menikahkan seorang Syarifah dan non Sayyid di lingkungan masing-masing kerjanya. Salah satu pengalaman yang pernah di alami oleh Kepala KUA Kota Martapura adalah seorang habaib meminta saya sebagai kepala KUA Martapura Kota untuk menjadi wakil beliau menikahkan putri mereka maka tidak ada masalah bagi kami. Awalnya Memang habaib merasa berat hati untuk menerima perkawinan tersebut namun setelah diberikan pengertian dan pemahaman serta bermusyawarah keapada kedua belah pihak dan calon mempelai maka diridhai dan direstui walaupun sebenarnya sangat disayangkan.

Kemudian Sikap yang sama juga dilakukan oleh Kepala KUA Aluh-Aluh dalam menyikapi perkawinan antara seorang Syarifah dengan non Sayyid. Beliau menyikapi sebagai Kepala KUA sebagai berikut:

- a. Menanyakan kepada calon penganten (baik perempuan maupun laki-lakinya) apakah semua pihak kedua keluarga, terutama orang tua calon penganten sudah menyepakati atau apakah pihak keluarga yang keberatan atas pernikahan tersebut.

- b. Menanyakan kepada orang tua perempuan atau walinya, apakah perkawinan ini atas kehendak orang tua atau walinya saja atau anak perempuannya saja atau sudah setuju dan menyepakati antara anak perempuan dan walinya.
- c. Memeriksa kelengkapan administrasi pendaftaran nikah apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Apabila poin (a) dan (b) tidak ada permasalahan, dan selama ini tidak pernah saya menemui yang dipermasalahkan, serta pada poin (c) semua lengkap persyaratan administrasinya, maka dilakukan pengumuman peristiwa kehendakan pernikahan.
- e. Jika selama 10 hari telah diumumkan, dan tidak ada pihak-pihak yang mempermasalahkan, maka prosesi akad nikah akan di sepakati dan ditetapkan.
- f. Jika sudah disepakati waktu dan tempat akad nikah, maka yang biasanya saya tanyakan lagi adalah siapa nanti yang menikahkan ?, apakah orang tua atau walinya sendiri atau berwakil dengan seorang tuan guru, ataukah berwakil dengan kepala KUA/penghulu/Petugas KUA lainnya.

Selanjutnya, Sikap dari beberapa Kepala KUA Kabupaten Banjar Sepakat bahwa bersedia untuk mencatatkan suatu perkawinan salah satunya perkawinan antara Syarifah dan non Sayyid. Walaupun Kepala KUA Gambut tidak bersedia menikahkan apabila diminta seorang habaib untuk menikahkan putrinya tetapi Kepala KUA tetap berkewajiban mencatat perkawinan tersebut

agar sah secara hukum agama dan hukum negara dan KUA yang Lain juga sejalan dengan hal tersebut.

Pada Dasarnya, Pencatatan perkawinan dalam syari'at islam tidak mewajibkan terhadap setiap akad pernikahan, namun apabila dilihat dari segi manfaatnya pencatatan sangat diperlukan. Pencatatan pernikahan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani petugas perkawinan (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum yang kemudian bisa disebut dengan akta nikah yaitu suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang berkaitan dengan perkawinan atau pernikahan, yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah di kecamatan tempat ia mendaftarkan pernikahannya.⁷⁶

Tujuan pencatatan perkawinan ini adalah agar pernikahannya menjadi berkekuatan hukum, kemudian Pegawai pencatat nikah dapat mengawasi langsung menjaga kebenaran rukun dan syarat nikah, pemalsuan identitas, diperbolehkan atau tidaknya melangsungkan pernikahan, wali nya yang benar, atau adanya halangan perkawinan, agar jangan sampai perkawinan tersebut melanggar ketentuan hukum Islam. Selain itu, Pemenuhan hak-hak istri dan anak terutama pembagian harta warisan, pengakuan status anak, dasar hukum kuat bagi istri jika ingin menggugat suami atau sebaliknya. Artinya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan seimbang dan sama dimata hukum.

⁷⁶ H.Abd Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Kalimantan Selatan: LKPU), hlm.53.

Selanjutnya, Proses pelaksanaan pencatatan perkawinan meliputi beberapa prosedur yaitu pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan buku nikah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sikap beberapa Kepala KUA Kabupaten Banjar lebih cenderung bersedia dan menjadi wakil pernikahan antara seorang Syarifah dan non Sayyid dengan syarat atas permintaan dan izin dari wali nikah syarifah tersebut dan juga sikap yang dilakukan tersebut tidak mengurangi marwah dan keabsahan perkawinan Syarifah dan non Sayyid. Kemudian dapat disimpulkan juga bahwa sikap beberapa Kepala KUA Kabupaten Banjar sepakat untuk mencatatkan perkawinan Syarifah dan non Sayyid agar legal secara hukum agama dan hukum positif negara.

2. Alasan dan dasar hukum beberapa Kepala KUA Kabupaten Banjar dalam perkawinan Syarifah dan non Sayyid

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa terdapat beberapa Kepala KUA Kabupaten Banjar dalam perkawinan Syarifah dan non Sayyid memiliki dasar hukum yang sama namun memiliki alasan yang berbeda-beda. Alasan Kepala KUA Gambut untuk tidak bersedia menikahkan Syarifah dan non Sayyid apabila diminta walinya untuk menikahkan, karena agar tidak mau menjadi pembicaraan masyarakat dan menghindari perdebatan. Selain itu, sebagai seorang habaib pastinya akan mempertahankan keturunannya sebagai zuriat Rasulullah SAW dan juga penghormatan atau takzim beliau

kepada seorang habaib yang berhak menikahkan seorang syarifah itu adalah hak walinya sendiri.

Menurut Al-Alamah Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husin al Masyhur seorang ulama yang juga merupakan dari kalangan Alawiyyin yang terkenal dengan kitabnya *Bugyah AlMustarsyidin* mengatakan: “Seorang Syarifah yang dipinang selain Sayyid (selain keturunan Rasul SAW) maka aku tidak melihat bahwa pernikahan itu diperbolehkan walaupun Syarifah dan walinya yang terdekat merestui”. Ini dikarenakan nasab yang mulia tersebut tidak bisa diraih dan disamakan. Bagi setiap kerabat yang dekat atau yang jauh dari keturunan Sayyidatina Fatimah AzZahrah r.a. adalah lebih berhak menikahi syarifah dari pada yang lain.⁷⁷

Jika ditinjau dalam konsep kafa’ah memang tidak bisa dikatakan Kafa’ah. Kafaah atau kufu ini tidak menjadi syarat sah dalam pernikahan, tetapi jika tidak dengan keridaan masing-masing yang lain, maka boleh mem-*fasakh*-kan pernikahan itu dengan alasan tidak kufu (setingkat). Menurut pendapat yang lebih kuat, ditinjau dari alasannya, Kafa’ah itu hanya berlaku mengenai keagamaan, baik mengenai pokok agama seperti islam dan bukan islam maupun kesempurnaan, misalnya orang yang baik (taat) tidak sederajat dengan orang yang jahat atau orang yang tidak taat. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Hujurat/49;13 :

⁷⁷ Abdurrahman Al Masyhur, *Bugyah Al Mustarsyidin*, (Kediri: PP Hidayatut Tulab, t.th.), hlm. 116

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Selanjutnya, terkait alasan kepala KUA Gambut untuk tidak bersedia menikahkan Syarifah dan non Sayyid cuman sebatas menikahkan, namun secara administasi beliau akan tetap mencatatkan perkawinan tersebut sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Secara dasar hukum terkait perkawinan Syarifah dan non sayyid tidak ada di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maupun Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

Namun untuk pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa “perkawinan yang sah dalam perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing”. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 2 bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku”. Hal ini lah yang menjadi dasar hukum dari Kepala KUA Gambut untuk mencatatkan perkawinan Syarifah dan non Sayyid.

Kemudian alasan Kepala KUA Aluh-Aluh berbeda dengan Kepala KUA Gambut. Kepala KUA Aluh-Aluh bersedia menikahkan Syarifah dengan non

Sayyid karena telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahannya. Soal keturunan/nasab syarifah bukan bagian dari syarat dan rukun nikah, tetapi hanya adab yang boleh dan patut menjadi pertimbangan dalam memilih jodoh atau pasangan.

Menurut Ibnu Hazm berpendapat tentang kafaah yaitu soal keturunan/nasab serta kriteria lainnya tidaklah menjadi ukuran di dalam masalah perkawinan. Menurut beliau, siapa pun laki-laki muslim yang tidak berzina boleh untuk menikahi wanita muslimah yang tidak berzina.⁷⁸ Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami isteri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon pendamping hidup, tetapi tidak menjadi syarat sah dalam suatu perkawinan.⁷⁹

Tujuan pernikahan itu sendiri dalam Islam sejatinya adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan bentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.⁸⁰ Dalam Hukum Positif di InPres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 3

⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Al-Wajiz Fi Fiqh As-Sunnah*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2010), hlm. 493.

⁷⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 2010, hlm. 96-97.

⁸⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, hlm. 19-20.

menyatakan bahwa: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa alasan kepala KUA Aluh-Aluh tidak memperlakukan perkawinan Syarifah dengan non Sayyid selagi rukun dan syarat nikah terpenuhi dan bersedia menikahkan apabila diminta wali nikahnya.

Alasan Kepala KUA Aluh-Aluh ini sejalan dengan ketiga Kepala KUA Kota Martapura, Kepala KUA Sungai Tabuk dan Kepala KUA Kertak Hanyar dengan syarat bahwa pihak keluarga Syarifah menridhai dan merestui perkawinan tersebut. Kemudian para beliau juga bersedia menikahkan seorang Syarifah dengan non Sayyid apabila wali meminta berwakil kepada Petugas Pelaksana Perkawinan atau Kepala KUA dan di catat sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Kemudian, Dasar Hukum yang menjadi alasan beberapa KUA Kabupaten Banjar dalam mencatat perkawinan Syarifah dan non Sayyid sejalan dan saling menguatkan satu sama lain.

Jika ditinjau dalam Hukum Islam tentang pencatatan perkawinan Al-Qur'an yaitu dalam Q.S Al-Baqarah/2: 282 yang men-*qiyaskan* dengan pencatatan pernikahan yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.....

Dalam Q.S Al-Baqarah 2:282 yang menjelaskan untuk menganjurkan mencatat semua hubungan muamalah atau hubungan sesama manusia, dalam hal ini dengan meng-qiyas-kan hubungan perkawinan yang hanya dapat dibuktikan dengan melalui adanya akta nikah yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan bagi manusia.

Kepala KUA Gambut berpedoman secara administrasi dalam pencatatan nikah pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa “perkawinan yang sah dalam perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing”. Dalam ayat berikutnya menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku”, dan juga Kepala KUA Gambut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Hal ini sejalan dengan dasar hukum Kepala KUA Aluh-Aluh yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Pasal 2 sampai dengan Pasal 9. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa: “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencacatan Nikah, Talak, Rujuk. Kemudian terkait konsep Kafa’ah Al-Qur’an mengatur secara implisit

yaitu tentang keturunan/nasab dalam hal agama/aqidah, yakni larangan menikahi wanita musyrik. Terdapat dalam Q.S Al-Baqarah/2: 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُعْجِبُكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا تُعْجِبُكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Hal ini kemudian, dikuatkan oleh Kepala KUA Kota Martapura mengenai dasar hukum atas alasan yang beliau utarakan tentang Perkawinan Syarifah dan non Sayyid tidak ada masalah dalam perkawinan tersebut selama para habaibnya tidak mempermasalahkan konsep Kafa'ah maka akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang kompilasi Hukum Islam Pasal 5 yang menyatakan bahwa: “(1) Agar menjamin ketertiban bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, (2) Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Atas dasar ini lah Kepala KUA Kota Martapura dan KUA Aluh-Aluh bersedia menikahkan Seorang Syarifah dan non Sayyid sesuai perundang-undangan dan terpenuhi rukun dan syarat nikahnya menurut hukum Islam.

Selanjutnya, Hasil wawancara yang dilakukan Penulis terhadap Informan terkait tentang dasar hukum yang di ambil oleh Kepala KUA Sungai Tabuk dan Kertak Anyar sejalan dengan Kepala KUA Gambut, Kepala KUA Aluh-Aluh, dan Kepala KUA Kota Martapura yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Sampai dengan Pasal 9. Dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 5.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa Alasan dan dasar hukum beberapa Kepala KUA Kab. Banjar tentang perkawinan syarifah dan non sayyid memiliki perbedaan dalam segi Alasan yang mana Kepala KUA Gambut tidak bersedia menikahkan atau menjadi wali nikah seorang syarifah agar menghindari perdebatan masyarakat. Sedangkan Kepala KUA yang lain bersedia Menikahkan atau menjadi wali perkawinan antara seorang Syarifah dan non Sayyid. Namun, dalam segi pencatatan dan Dasar hukum Nikah berdasarkan hasil wawancara semuanya sejalan dan saling menguatkan satu sama lain dan sudah dijelaskan secara eksplisit sesuai Undang-Undang yang berlaku.